

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Semakin pesatnya perkembangan perdagangan akan mempengaruhi perkembangan perbankan karena masyarakat semakin berpikir praktis, efisien dan aman untuk membantu kelancaran lalu lintas pembayaran. Perbankan di Indonesia yang berasaskan demokrasi ekonomi dengan fungsi utamanya sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat, memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Dalam lalu lintas perdagangan, pihak-pihak dapat melakukan bermacam-macam transaksi, lalu timbul hak dan kewajiban para pihak itu antara satu sama lain. Transaksi juga dapat terjadi antara kedua belah pihak, di mana pihak yang satu akan menyerahkan sejumlah uang dan pihak lainnya mendapatkan perintah untuk menyimpan sejumlah uang tersebut.¹ Untuk memudahkan transaksi tersebut diciptakanlah surat-surat berharga yang

¹ Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 265

bernilai uang yang diakui dan dilindungi oleh hukum untuk keperluan transaksi perdagangan, pembayaran, penagihan dan lain-lain.²

Surat berharga dapat digunakan sebagai alat pembayaran kontan maupun alat pembayaran kredit sehingga surat berharga mempunyai sifat praktis, artinya dalam setiap transaksi, para pihak tidak perlu membawa mata uang dalam jumlah besar sebagai alat pembayaran, melainkan cukup dengan menggunakan surat berharga saja. selain mempunyai sifat praktis, surat berharga juga mempunyai sifat aman, karena tidak semua orang yang berhak dapat menggunakan surat berharga tersebut, karena pembayaran dengan surat berharga memerlukan cara-cara tertentu, tentu saja hal ini berbeda apabila menggunakan mata uang dalam jumlah besar.

Berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf (a) Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, menegaskan bahwa tugas Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi bank yang telah dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai tugas pengaturan dan pengawasan yang berkaitan dengan *microprudential*, sedangkan Bank Indonesia tetap memiliki tugas pengaturan perbankan terkait *macroprudential*. Berkaitan dengan hal tersebut, tugas pengaturan perbankan tidak sepenuhnya dilaksanakan secara independen oleh Otoritas Jasa Keuangan, karena pengaturan *microprudential* dan *macroprudential* akan sangat berkaitan.

² C.S.T Kansil dan Christine S.T.Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika ,Jakarta, 2002, hlm. 153

Dengan demikian dapat dilihat bahwa Otoritas Jasa Keuangan masih memiliki "hubungan khusus" dengan Bank Indonesia terutama dalam pengaturan dan pengawasan perbankan.

Dengan adanya Otoritas Jasa Keuangan, fungsi pengawasan lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank akan diambil alih Otoritas Jasa Keuangan. Sementara Bank Indonesia sebagai Bank yang hanya berperan sebagai regulator kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas moneter. Dengan demikian pembentukan Otoritas Jasa Keuangan akan berdampak pada perubahan atas 4 (empat) peraturan perundang-undangan terkait dengan asuransi, pasar modal, perbankan, serta Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan lainnya. Secara substansi keberadaan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat menjembatani kepentingan setiap regulator pengawasan saat ini.

Tugas Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yaitu Melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Secara kelembagaan, Otoritas Jasa Keuangan berada di luar Pemerintah, yang dapat diartikan bahwa Otoritas Jasa Keuangan tidak menjadi bagian dari kekuasaan Pemerintah. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya unsur-unsur perwakilan Pemerintah karena pada hakikatnya Otoritas Jasa Keuangan merupakan otoritas di sektor jasa keuangan yang mempunyai relasi dan keterkaitan yang kuat dengan otoritas

lain, dalam hal ini otoritas fiskal (Menteri Keuangan) dan otoritas moneter (Bank Indonesia).

Dalam hal Penggunaan Bilyet Giro semakin hari semakin meningkat bahkan dapat diperkirakan melampaui penggunaan warkat lainnya. Semakin tingginya penggunaan Bilyet Giro sebagai alat pembayaran tidak diiringi dengan pengaturan secara tegas. Dalam prakteknya penggunaan Bilyet Giro timbul atas kepercayaan untuk melayani nasabahnya yang mempunyai simpanan Giro pada bank tersebut, untuk melakukan penarikan dengan bentuk yang tidak berdasarkan peraturan-peraturan tertentu. Sifatnya hanya merupakan perintah memindahbukuan dari penerbit kepada bank untuk kepentingan penerima Bilyet Giro.

Hal ini dikarenakan, hanya dapat digunakan untuk memindahbukuan saja dan tidak dapat diuangkan (tunai) dirasa lebih aman, sehingga masyarakat cenderung untuk menggunakannya. Namun dalam kenyataannya Bilyet Giro yang diharapkan dapat memenuhi fungsinya sebagai alat pembayaran giral yang praktis dan aman belum dapat diwujudkan sepenuhnya seperti adanya penerbitan Bilyet Giro kosong oleh nasabah. Hal tersebut dapat menimbulkan kerugian pada masyarakat maupun pihak bank sendiri, yang akibatnya dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap Bilyet Giro khususnya dan terhadap bank pada umumnya.

Bilyet Giro dapat dicantumkan tanggal efektif dengan ketentuan harus dalam tenggang waktu penawaran yaitu maksimum 70 hari sejak tanggal

penarikannya. Penarik Bilyet Giro wajib menyediakan dana yang cukup dalam rekeningnya pada Bank tertarik sejak tanggal efektif sampai dengan tanggal mulainya kadaluarsa yaitu 6 bulan terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu penawaran menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/13/DASP tanggal 19 Juni 2007 perihal Daftar Hitam Bank Indonesia (DHN-BI) dan No. 28/32/UPG tanggal 04 Juli 1995 perihal Giro Bilyet. Sebelum tanggal efektif tiba, Bilyet Giro sudah dapat diedarkan sebagai alat pembayaran, tetapi tidak dapat dipindahtangankan melalui endorsemen karena tidak terdapat klausula yang menunjukkan cara pemindahannya.

Salah satu contoh kasus yang penulis ketahui adalah pada tahun 2013 telah terjadi transaksi jual beli di kota Bandung antara Peter Firmansyah sebagai pembeli memesan sebuah barang jadi yaitu berupa celana dan baju kepada Neneng Kartini dan Harris Maulana sebagai penjual Neneng Kartini memesan barang-barang berupa “baju jadi” dari Thong Li Ing untuk di beli oleh Peter Firmansyah, dengan kesepakatan lisan bahwa pembayaran akan dilakukan oleh Peter Firmansyah setelah barang-barang tersebut diterima oleh Peter Firmansyah mempergunakan Bilyet Giro dengan tanggal mundur terhitung sejak barang-barang tersebut diterima oleh Peter Firmansyah. Sehubungan dengan pemesanan barang-barang (baju jadi) tersebut Peter Firmansyah telah melakukan pembayaran dengan Bilyet Giro Bank BCA.

Kemudian Peter Firmansyah memesan kembali barang-barang berupa celana panjang kepada Harris Maulana, dengan kesepakatan lisan bahwa

pembayaran akan dilakukan setelah barang-barang tersebut diterima oleh Peter Firmansyah dengan mempergunakan Bilyet Giro dengan tanggal mundur dihitung sejak barang-barang tersebut diterima. Bilyet Giro tersebut mendapat penolakan dari Bank BCA selaku Bank Tertarik dikarenakan “Saldo Kurang”. Harris Maulana kemudian mengkonfirmasi perihal penolakan tersebut namun Peter Firmansyah berupaya menyakinkan Harris Maulana dengan berjanji akan melunasinya bahkan melakukan pemesanan barang-barang (celana panjang) lainnya. Bilyet Giro tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bilyet Giro BCA No. BF 388552 tertanggal 9 Maret 2014 senilai Rp. 21.316.000,-;
2. Bilyet Giro BCA No. BF 388553 tertanggal 19 Maret 2014 senilai Rp. 21.668.000,-;
3. Bilyet Giro BCA No. BF 388555 tertanggal 25 Maret 2014 senilai Rp. 21.879.000,-.

Ketiga Cek tersebut juga ditolak oleh Bank BCA dengan alasan “Saldo Rekening Giro atau Giro Khusus Tidak cukup” dengan Surat Keterangan Penolakan dari Bank BCA sebagai berikut:

Surat Keterangan Penolakan dari Bank BCA (Bank Tertarik) tanggal 09 Mei 2014 dengan rincian sebagai berikut:

1. Jenis Warkat : Bilyet Giro
2. No. Warkat : BF 388552,388553,388555

3. Tanggal Penarikan : 09/03/2014 Rp. 21.316.000,00,-
: 19/03/2014 Rp. 21.668.000,00,-
: 25/03/2014 Rp. 21.879.000,00,-
4. Identitas Rekening : No.Rekening 0863011440
: Pemilik Rekening Peter Firmansyah
5. Alasan Penolakan : Saldo Kurang

Jika melihat Peraturan Bank Indonesia No. 18/43.2016 Tentang Daftar Hitam Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong dan Surat Edaran Bank Indonesia, seharusnya Peter Firmansyah selaku Penerbit Bilyet Giro Kosong mendapatkan sanksi tegas hingga penutupan Rekening Nasabah dari Bank BCA apabila menerbitkan Bilyet Giro Kosong sebanyak 3 (tiga) kali dengan berbagai syarat-syarat yang ada didalam Surat Edaran Bank Indonesia dan Peraturan Perundang-Undangan Perbankan. Tetapi dalam praktiknya, nasabah tersebut dapat menerbitkan Bilyet Giro Kosong sebanyak 9 (Sembilan) lembar dan tidak mendapatkan sanksi apapun dari Bank BCA selaku Bank Tertarik.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis memilih untuk menganalisis dan mengajukan usulan penelitian hukum dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN BANK MENGENAI BILYET GIRO KOSONG YANG DIGUNAKAN OLEH NASABAH BERDASARKAN PERATURAN BANK**

**INDONESIA NOMOR. 18/43/2016 TENTANG DAFTAR HITAM
NASIONAL PENARIK CEK DAN/ATAU BILYET GIRO KOSONG”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan pokok yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan hukum Penerbit dan Penerima Bilyet Giro Kosong dalam penggunaan Bilyet Giro Kosong sebagai alat pembayaran?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Bank terhadap penerbitan Bilyet Giro Kosong yang dilakukan oleh Nasabah dikaitkan dengan Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan dan Surat edaran No. 9/13/DASP tahun 2007 tentang Daftar Hitam Nasional Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong?
3. Bagaimana penyelesaian hukum dari penggunaan Bilyet Giro Kosong yang tidak mencukupi untuk melakukan pembayaran?

C. Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan yang hendak dicapai dengan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa hubungan hukum Penerbit dan Penerima Bilyet Giro Kosong dalam penggunaan Bilyet Giro Kosong sebagai alat pembayaran.

2. Untuk mengetahui dan menganalisa pertanggungjawaban Bank terhadap penerbitan Bilyet Giro Kosong yang dilakukan seorang Nasabah dikaitkan dengan Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan dan Surat Edaran No.9/13/DASP tanggal 19 Juni 2007 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong.
3. Untuk mengetahui penyelesaian hukum dari penggunaan Bilyet Giro Kosong yang tidak mencukupi untuk melakukan pembayaran.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teori maupun praktis, kegunaan itu adalah:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembangunan ilmu hukum pada umumnya dan bagi perkembangan ilmu hukum perbankan, khususnya dalam pengaturan masalah pertanggung jawaban bank terkait giro kosong.
 - b. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan referensi dibidang akademis dan sebagai bahan kepustakaan hukum perdata khususnya dibidang hukum perbankan.
2. Kegunaan Praktis
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada Bank, Nasabah dan Pengusaha yang menggunakan Bilyet Giro sebagai alat

pembayaran mengingat masalah ini patut mendapatkan perhatian lebih mendalam.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat disumbangkan kepada masyarakat luas pada umumnya yang dalam bisnis usahanya menggunakan Bilyet Giro sebagai alat pembayaran, sehingga masyarakat dapat mengetahui apa yang dapat dilakukan apabila mengalami transaksi pembayaran dengan Bilyet Giro Kosong.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Salah satu fungsi hukum yang terpenting adalah tercapainya keteraturan dalam kehidupan manusia di dalam masyarakat. Tujuan hukum tidak dapat dipisahkan dari tujuan akhir hidup bermasyarakat yang tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dan falsafah hidup yang menjadi dasar hidup masyarakat tersebut, yang pada akhirnya bermuara pada keadilan.³ Di dalam hukum ekonomi menyebutkan bahwa perkembangan dunia usaha dewasa ini diikuti dengan perkembangan perbankan sebagai lembaga yang dapat menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat. Semakin pesatnya perkembangan perdagangan akan mempengaruhi perkembangan perbankan karena masyarakat semakin berpikir praktis, efisien dan aman untuk membantu kelancaran lalu lintas pembayaran. Di dalam Pasal 1 angka 10 Undang-

³ Mochtar Kusumaatmadja dan B.Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1999, hlm. 49 dan 52.

undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Undang-undang Perbankan) menyebutkan bahwa:

“Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang”.

Dalam Undang-undang Perbankan juga disebutkan bahwa Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, saran perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan. Sedangkan yang dimaksud dengan Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/13/DASP tanggal 19 Juni 2007 perihal Daftar Hitam Bank Indonesia (DHN-BI) dan No. 28/32/UPG tanggal 04 Juli 1995 perihal Giro Bilyet Dalam Bilyet Giro dapat dicantumkan tanggal efektif dengan ketentuan harus dalam tenggang waktu penawaran yaitu maksimum 70 hari sejak tanggal penarikannya. Penarik Bilyet Giro wajib menyediakan dana yang cukup dalam rekeningnya pada Bank tertarik sejak tanggal efektif sampai dengan tanggal mulainya kadaluarsa yaitu 6(enam) bulan terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu penawaran. Sebelum tanggal efektif tiba, Bilyet Giro sudah dapat diedarkan sebagai alat pembayaran, tetapi tidak dapat dipindah tangankan

melalui endorsemen karena tidak terdapat klausula yang menunjukkan cara pemindahannya. Dalam Surat Edaran juga disebutkan bahwa nasabah yang menerbitkan Bilyet Giro Kosong akan dicatat dalam Daftar Hitam Nasional yang dilaporkan juga kepada Bank Indonesia, mendapatkan Surat Peringatan hingga Surat Pemberitahuan Penutupan Rekening yang dampaknya pihak bank akan menutup rekening Penerbit Bilyet Giro Kosong tersebut.

Bilyet Giro merupakan salah satu produk usaha bank dalam rangka kegiatannya menerima penyimpanan dana dari masyarakat dan pada saat ini hanya boleh dilakukan oleh bank umum.⁴ Fungsi surat berharga ialah sebagai alat pembayaran (alat ukur uang), sebagai alat untuk memindahkan hak tagih (diperjual-belikan dengan mudah atau sederhana), sebagai surat bukti hak tagih (surat legitimasi) dan sebagai pembawa hak. Kemudian tujuan penerbitan surat berharga adalah untuk berbagai pemenuhan prestasi berupa pembayaran sejumlah uang, meskipun telah disebutkan bahwa surat wesel dan cek adalah dapat diperjual belikan dengan mudah, tetapi dilakukan hanya ada pada suatu permasalahan yang tidak diinginkan sebelumnya mengenai surat wesel dan cek diperjual-belikan. Salah satu fungsi surat berharga adalah sebagai alat untuk memindahkan hak tagih yang artinya, dapat diperjual belikan atau dipindah tangankan kepada pemegang berikutnya setiap saat apabila dikehendaki oleh pemegangnya. Pemindahtanganan ini cukup dengan

⁴ M. Bahsan, *Giro dan Bilyet Giro Perbankan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 13

menyerahkan surat saja atau dengan menulis keterangan pada surat itu bahwa hak tagihnya dipindahkan kemudian ditandatangani dan diserahkan. Berdasarkan atas isi perikatannya, surat atas tunjuk dan atas pengganti terbagi atas 3 golongan yaitu:

1. Surat-surat yang bersifat hukum kebendaan (*Zakenrechtelijke Papieren*);
2. Surat-surat tanda keanggotaan dari suatu persekutuan (*Lidmaatschapspapieren*);
3. Surat-surat tagihan utang (*Lidmaatschapspapieren*).⁵

Dalam pelaksanaan kemitraan antara bank dan nasabah untuk terciptanya sistem perbankan yang sehat, maka kegiatan perbankan dilandasi dengan beberapa asas hukum yaitu :

1. Asas demokrasi ekonomi

Asas demokrasi ekonomi ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 setelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Ini berarti fungsi dan usaha perbankan diarahkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

2. Asas kepercayaan (*fiduciary principle*)

⁵ *Ibid*, hlm. 35.

Adalah suatu asas yang menyatakan bahwa usaha Bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara Bank dan nasabahnya. Bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap mempertahankan kepercayaannya.

3. Asas kerahasiaan (*Confidential Principle*)

Asas yang mengharuskan atau mewajibkan merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa bank wajib merahasiakan informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.

4. Asas kehati-hatian (*Prudential Principle*)

Adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Hal ini disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan bahwa perbankan Indonesia dalam melaksanakan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan asas kehati-hatian. Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain adalah agar bank selalu dalam keadaan sehat penerapan prinsip kehati-hatian yang dapat dilakukan oleh pihak Bank adalah dengan selektif menerima calon

nasabah tabungan Giro dan memiliki tanggungjawab dalam memberikan informasi yang sebaik-baiknya dan sejelas-jelasnya mengenai ketentuan yang mengatur dalam tabungan Giro dan bagi pemegang Bilyet Giro, tanggungjawab ini harus dilakukan agar terciptanya prinsip *Good Corporate Governance* dimana Standar Operasional Prosedur yang dilakukan oleh pihak Bank dapat meminimalisir terjadinya praktek penggunaan Bilyet Giro Kosong. Terdapat 4 (empat) teori yang membahas tentang perikatan antara penerbit dan pemegang surat berharga yaitu:

a. Teori kreasi atau penciptaan (*Creatietheorie*)

Menurut teori ini yang menjadi dasar hukum mengikatnya surat berharga antara penerbit dan pemegang adalah pada perbuatan “menandatangani” surat berharga itu. Namun pernyataan sepihak dengan tanda tangan saja tidak mungkin menimbulkan perikatan. Untuk itu agar supaya timbulnya perikatan harus ada 2 (dua) pihak yang mengadakan persetujuan, sebab tanpa persetujuan tidak akan mungkin ada kewajiban. Dengan demikian, jika surat berharga itu jatuh ke tangan orang yang tidak berhak dan tidak jujur, penerbit yang menandatangani tetap terikat untuk membayar.

b. Teori kepantasan (*Redelijkheidstheorie*)

Teori kepantasan menyatakan bahwa penerbit yang menandatangani surat itu tetap terikat untuk membayar kepada

pemegang, meskipun pemegang yang tidak jujur. Namun teori ini masih berdasarkan pada teori penciptaan, bahwa penandatanganan surat berharga itu menimbulkan perikatan. Karena pada prinsipnya pernyataan sepihak tidak mungkin menimbulkan perikatan jika tidak ada persetujuan dari pihak lainnya.

c. Teori perjanjian (*Overeenkomsttheorie*)

Menurut teori perjanjian dasar hukum yang mengikatnya surat berharga antara penerbit dan pemegang adalah surat perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak yaitu penerbit yang menandatangani dan pemegang pertama yang menerima surat berharga itu. Dalam perjanjian, disetujui bahwa pemegang pertama mengalihkan surat itu kepada pemegang berikutnya, penerbit tetap terikat dan bertanggungjawab untuk membayar. Namun teori ini tidak memberikan penyelesaian yang memuaskan jika surat berharga itu beredar secara tidak normal, misalnya hilang atau dicuri.

d. Teori penunjukan (*Vertoningstheorie*)

Menurut teori penunjukan yang menjadi dasar hukum mengikatnya surat berharga antara penerbit dan pemegang yaitu perbuatan penunjukkan surat berharga itu kepada debitur. Debitur yang pertama adalah penerbit, oleh siapa surat berharga itu disuruh dipertunjukkan pada hari bayar, saat itulah timbul perikatan dan

penerbit selaku debitur wajib membayarnya. Namun teori ini tidak sesuai dengan fakta karena pembayaran adalah pelaksanaan dari suatu perjanjian atau perikatan, dengan demikian perikatan tersebut harus sudah ada terlebih dahulu sebelum pelaksanaannya.⁶

Dengan adanya permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaannya, yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia No. 18/43/2016 Tentang Daftar Hitam Pernarik Cek dan/Atau Bilyet Giro Kosong dan Surat Edaran Bank Indonesia, Penerbit Bilyet Giro Kosong dikenai sanksi tegas hingga penutupan Rekening Nasabah dari Bank BCA apabila menerbitkan Bilyet Giro Kosong sebanyak 3 (tiga) kali dengan berbagai syarat-syarat yang ada didalam Surat Edaran Bank Indonesia dan Peraturan Perundang-Undangan Perbankan.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode Deskriptif-Analitis, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan suatu keadaan atau peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian dianalisis berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder maupun data primer dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang

⁶ *Ibid*, hlm. 49.

relavan. Selain itu juga untuk menuliskan fakta dan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya akan menggambarkan bagaimana pertanggungjawaban bank dalam penerbitan Bilyet Giro Kosong oleh nasabah berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 18/43/2016 Tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong.

2. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode Yuridis-Normatif,⁷ yaitu metode yang menitik beratkan terhadap penelitian data sekunder diantaranya bahan hukum primer seperti Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan , bahan hukum sekunder yaitu artikel, makalah, dan bahan hukum tersier yang terdapat didalam kamus dan ensiklopedia serta penelitian bertujuan mengkaji dan meneliti data lapangan berkaitan dengan pelaksanaan dari perundang-undangan yang berlaku.

3. Tahap Penelitian

Tahapan Penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu mengumpulkan sumber data sekunder. Data sekunder yang terdiri dari:

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 52.

1. Bahan-bahan hukum primer adalah bahan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bersifat mengikat berupa:
 - a. Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan
 - b. Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
 - c. Peraturan Bank Indonesia No 18/43/PBI/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No 8/29/PBI/2006 Tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/Atau Bilyet Giro Kosong.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa hasil penelitian dalam bentuk buku-buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah maupun pendapat para pakar hukum.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk, informasi maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yaitu antara lain surat kabar, kamus, buku-buku, artikel makalah, jurnal, koran dan internet (*virtual research*).
4. Teknik Pengumpulan Data
 - a. Studi Kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan terhadap dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan

Bilyet Giro Kosong guna mendapatkan landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk hukum formal dan data melalui naskah resmi yang ada.

- b. Studi Lapangan (*Field Research*), yaitu memperoleh data primer dengan cara mengadakan penelitian langsung untuk mendapatkan fakta yang berhubungan dengan objek penelitian dengan melakukan proses Tanya jawab (Wawancara) kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan dan Bank.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan studi kepustakaan yang dilakukan dengan mengkaji dan meneliti peraturan yang mengatur tentang bilyet giro kosong yaitu Peraturan Bank Indonesia No 18/43/PBI/2016 juga bahan hukum primer, seperti karya ilmiah, blog dalam situs-situs internet dan wawancara bebas seputar permasalahan tersebut.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode analisis *Kualitatif-Normatif*, yaitu suatu metode penelitian yang bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif yang kemudian dianalisis secara Kualitatif, analisis secara Kualitatif dilakukan untuk mengungkapkan kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian yang berupa penjelasan-

penjelasan yang tidak dapat dirumuskan dengan memakai perhitungan yang matematis.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan:

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No.17 Bandung.
2. Perpustakaan Pusat Universitas Pasundan Bandung, Jl. Dr. Setiabudhi, Bandung.
3. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jl. Dipati Ukur No.35 Bandung.
4. Bank BCA KCP Ahmad Yani, Jalan Ahmad Yani Nomor 280, Bandung.

8. Jadwal Penelitian

JADWAL PENULISAN HUKUM

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggung jawaban Bank Mengenai Bilyet Giro Kosong Yang Dikeluarkan Oleh Nasabah Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 18/43/2016 Tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek Dan/Atau Bilyet Giro Kosong

Nama : Egi Ermawan

No. Pokok Mahasiswa : 141.000.367

No. SK Bimbingan : No. 199/Unpas.FH.D/Q/IX/2018

Dosen Pembimbing : Hj. Kurnianingsih, S.H., M.H.

No	KEGIATAN	BULAN					
		SEP	OKT	NOV	DES	JAN	FEB
		2018	2018	2018	2018	2019	2019
1.	Persiapan/Penyusunan Proposal						
2.	Seminar Proposal						
3.	Persiapan Penelitian						
4.	Pengumpulan Data						
5.	Pengelolaan Data						
6.	Analisis Data						

7.	Penyusunan Hasil Penelitian Ke Dalam Bentuk Penulisan Hukum						
8.	Sidang Komprehensif						
9.	Perbaikan						
10 .	Penjilidan						
11 .	Pengesahan						

Keterangan : Jadwal Penulisan Hukum Dapat Berubah Sewaktu-waktu Sesuai

Situasi dan Kondisi